

## Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat



Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 10110 081584185185

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

## Layanan Konsultasi Seketika

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon layanan yang datang sebagai peserta konsultasi membawa SPD, Surat Tugas, dan kartu identitas (KTP)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan sebagai peserta konsultasi datang ke gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menunjukkan SPD, Surat Tugas, dan KTP kepada petugas layanan atau resepsionis.
2. Petugas layanan melakukan verifikasi dokumen dan mengonfirmasi kesediaan unit kerja atau satuan kerja yang dituju untuk melakukan konsultasi seketika.
3. Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat menyampaikan konfirmasi kesediaan penerimaan kepada pemohon layanan untuk melaksanakan konsultasi seketika.
4. Dalam hal unit kerja atau satuan kerja yang dituju tidak bersedia atau tidak memungkinkan memberikan konsultasi seketika, maka konsultasi tidak wajib diterima oleh unit kerja atau satuan kerja yang bersangkutan.
5. Peserta konsultasi dan petugas layanan dari unit kerja atau satuan kerja yang bersangkutan hadir di Ruang PAKAR untuk melaksanakan konsultasi.
6. Peserta konsultasi mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) atas layanan yang telah diterima sebagai feedback.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sesuai kesediaan pemberi layanan di hari yang sama.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat



Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jl. Medan  
Merdeka Barat No. 15 10110 081584185185

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Deputi  
Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Layanan Konsultasi Seketika

### Pengaduan Layanan

Bersurat kepada Eselon I Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat